



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. MUBA ENERGI MAJU BERJAYA
(PERSERODA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha percepatan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penambahan modal daerah Kabupaten kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda);
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5047);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. MUBA ENERGI MAJU
BERJAYA (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dividen adalah bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang dibagikan kepada para pemegang saham dengan jumlah berdasarkan besarnya proporsi kepemilikan saham pada perusahaan itu.
4. Saham adalah andil atau bukti yang sah atas kepemilikan terhadap perusahaan.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Saham kepada PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertindak sebagai pendiri dalam pembentukan PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda).
- (3) Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam bentuk uang.
- (5) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan asas manfaat bagi Kabupaten.

BAB III
JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal yang bersumber dari APBDP Tahun Anggaran 2022 telah disetor pada tahun 2022 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- (2) Tambahan Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebesar Rp. 9.410.000.000,- (sembilan milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

BAB IV
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Bagi hasil dari Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda), Pemerintah Kabupaten memperoleh Deviden sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Laba Bersih per tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 27 Januari 2023
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 27 Januari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

MUSNI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (3-13/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003